



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/10
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
TKS BIDADARI

Lhokseumawe, 17 Januari 2017 M
18 Rabiul Awal 1438 H

Kepada Yth.
Kepala TKS BIDADARI
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Surat Permohonan Izin Operasional **TKS BIDADARI** Nomor : 421.1/01/2016 tanggal 1 Juni 2016 Hal : Mohon Izin Operasional **TKS BIDADARI** Gampong Lhok Cut Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Dasar Rekomendasi UPTD-PK Sawang Nomor : 420/298/2016 tanggal 06 Juni 2016.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS BIDADARI**
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian : 2016
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan **TKS BIDADARI**
Alamat : Gampong Lhok Cut Kec. Sawang
Kab. Aceh Utara
TMT : 17 Januari 2017

3. Dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 17 Januari 2017 s/d 17 Januari 2019, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METERAI
TEMPEL

74040AEF2695177

6000
RUPIAH



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

SAIRULLAH MPd

Pembina TK.1/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara